

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR: II /HK.01.01/K.SB-09/05/2024
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SE-KABUPATEN SIJUNJUNG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK
TAHUN 2024
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum se Kabupaten Sijunjung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Sijunjung Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);

4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Sijunjung Nomor: 27/RT.02/SB-09/05/2024 tanggal 22 Mei 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan dan menetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **KESATU**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten

Sijunjung ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Sijunjung;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
4. Camat se Kabupaten Sijunjung;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Sijunjung
pada tanggal 24 Mei 2024



LAMPIRAN**: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG**

NOMOR : II /HK.01.01/K.SB-09/05/2024

TANGGAL : 24 MEI 2024

TENTANG : PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN SIJUNJUNG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN	NAMA
1	SUMPUR KUDUS	L	ABDUL RAZAQ
		L	DIGA PUSPITA
		L	KENRISMANTO
2	KOTO VII	L	FATHAHUL KHAIRIN
		P	HELFIRA DEWANTI
		L	AMARDAN AGIF FIANGRI
3	KUPITAN	L	FATHUL RIZKY
		L	AAN JUNAIDI
		L	YEFRI GUSRIANDA
4	IV NAGARI	L	JEFRIGOS ENDRO YUTRA
		P	WILDA SYUKRINA
		P	SINTIA MELANI PUSPITASARI
5	SIJUNJUNG	L	SYAHRIR SAMORA
		L	GUSFARIANTO
		P	SITI AISYAH
6	LUBUK TAROK	L	YOSEFRIMAN
		L	HARYANDA PUTRA
		P	DEFTITA YUSANTIA
7	TANJUNG GADANG	L	APRI HS
		L	APRI JUNAIDI
		P	MEGSRI LEONY ASTUTI
8	KAMANG BARU	L	OOL FAIZIN
		L	ENGLA PUTRA
		P	MAHONI INDAH SUPENI

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 24 Mei 2024
KETUA

GUSNI FAJRI